ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN
(Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Distribusi)

S K R I P S I

Diajukan Oleh:

KHALILURRAHMAN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102077

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H/2018 M

ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN
(Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Distribusi)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

KHALILURRAHMAN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 140102077

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH

1439 H / 2018 M

ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN MENURUT PERSPEKTIF ALQURAN
(Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Distribusi)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

KHALILURRAHMAN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102077

Disetujui untuk Diuji/Di*munaqasyah*kan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA	Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 194810181986011001	NIP: 198401042011011009

ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN MENURUT PERSPEKTIF ALQURAN

(Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Distribusi)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 7 Agustus 2018 / 25 Dzulqaidah1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA	Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 194810181986011001	NIP: 198401042011011009
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA	Yenny Sri Wahyuni, SH., M.H
NIP: 197802192003121004	NIP:198101222014032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khalilurrahman
NIM : 140102077
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 9833BAEF61345474 6000 ENAM RIBU RUPIAH

(Khalilurrahman)

ABSTRAK

Nama	: Khalilurahman.
NIM	: 140102077.
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah.
Judul	: Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Distribusi).
Tanggal Sidang	: 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi	: 71 halaman.
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA.
Pembimbing II	: Edi Yuhermansyah, LLM.

Kata Kunci : *Ekonomi Islam, Distribusi Kekayaan* dan *Perspektif Al-Quran.*

Ketimpangan adalah masalah universal yang dihadapi oleh semua sistem ekonomi modern. Dalam sejarahnya, sistem kapitalis dan sosialis terbukti tidak mampu mengatasi masalah ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Sehingga menimbulkan konflik dan menciptakan kemiskinan yang permanen bagi masyarakat. Sistem ekonomi Islam sejak berabad-abad lalu telah meletakkan dasar-dasar etika utama yang universal tentang sistem distribusi kekayaan melalui butir-butir ayat Al-Quran yang mulia dan Hadis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali etika atau nilai-nilai distribusi dalam Al-Quran yang bersifat transendental untuk kemudian diterjemahkan menjadi objektif dan empiris. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (data sekunder), dengan metode deskriptif kualitatif, yakni analisis data yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori tanpa harus menggunakan rumusan statistik. Dalam hal ini, karena objek studi ini adalah Al-Quran, maka peneliti menggunakan metode penafsiran *maudhu'i* atau lebih dikenal dengan sebutan tafsir tematik, yakni upaya yang dilakukan adalah menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama tentang suatu permasalahan yang sedang dibahas. Hasil penelitian menguraikan bahwa menurut pandangan Al-Quran terdapat tiga etika atau nilai penting dalam upaya untuk menciptakan keadilan distributif dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, dari sisi ketauhidan, bagaimana distribusi kekayaan yang merata mampu tercipta dengan pengaplikasian tauhid sosial di masyarakat. Kedua, dari sisi *muamalah* (ekonomi) bentuk instrumen-instrumen distribusi kekayaan yang ditawarkan Al-Quran, yaitu melalui perdagangan dan berbagai akad derma seperti zakat, wakaf, waris, sedekah dan infak. Kemudian tujuan distribusi kekayaan yang dikelompokan dalam tujuan dakwah, Pendidikan, sosial dan ekonomi. Ketiga, pemaparan dari sisi kenegaraan (*khilafah*), yaitu tanggung jawab pemerintah yang dimanifestasikan dalam tiga unsur yaitu restrukturisasi sosio-ekonomi, peningkatan kualitas penduduk pedesaan dan reformasi perburuhan. Kepada semua pihak di sarankan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya menciptakan keadilan distributif. Kemiskinan serta berbagai masalah kehidupan lain akan teratasi jika semua elemen masyarakat secara keseluruhan serta pemerintah ikut peduli terhadap permasalahan ini. Semua ini bertujuan agar tercipta kehidupan umat yang bermartabat dan sejahtera sesuai dengan perintah Al-Quran.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alḥamdulillāh,* tidak ada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah SWT Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Bismi Khalidin, M.Si selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), juga kepada Bapak Syuhada, M.Ag, MA selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Yusri dan Ibunda Zumaidar tercinta yang telah memelihara dengan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang tidak terhingga. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada Ahmad Fathin dan Hilma Shabirah selaku saudara kandung penulis.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan, Rahmat Iqbal, Rahmat Ibrahim, Amir Rais, Putro Tisara, Aulia Ihsani, Ova Uswatun, Aufa Nura, Rozatul Muna, Khairul Ihsan dan yang setia memberi motivasi, juga teman-teman unit 5 HES dan seluruh teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Kepada Allah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya.

Āmīn yā Rabb al 'Ālamīn.

Banda Aceh, 12 Juli 2018
Penulis

Khalilurrahman
NIM. 140102077

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي◌َ	*Fatḥah* dan alif atau ya	*ā*
ي◌ِ	*Kasrah* dan ya	ī
ي◌ُ	*Dammah* dan waw	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
المدينة المنورة ◌	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة	: *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Penjelasan Istilah 6
1.5. Kajian Kepustakaan 9
1.6. Metode Penelitian 10
1.7. Sistematika Pembahasan 13

BAB DUA KONSEP ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN DAN FAKTOR PENYEBAB KESENJANGANNYA **15**
2.1. Pengertian Etika Distribusi Kekayaan 15
2.2. Karakteristik Distribusi Kekayaan 25
2.3. Faktor Penyebab Kesenjangan Distribusi 28
2.3.1. Pengaruh Aliran Ekonomi Dunia 28
2.3.2. Kurangnya Peran Pemerintah 37

BAB TIGA ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PANDANGAN ALQURAN **40**
3.1. Aplikasi ketauhidan 40
3.1.1. Urgensi tauhid 41
3.1.2. Aplikasi tauhid sosial dalam masyarakat 43
3.2. Instrument Distribusi dalam Alquran 46
3.3. Tujuan Distribusi dalam Alquran 54
3.4. Tanggungjawab Pemerintah 61

BAB EMPAT PENUTUP.
4.1. Kesimpulan 70
4.2. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA.
RIWAYAT HIDUP PENULIS.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Sebagai sebuah sistem hidup, Islam membahas seluruh aspek interaksi kehidupan manusia baik secara vertikal maupun secara horizontal. Termasuk di dalamnya masalah politik, gaya hidup, tata negara dan banyak lagi yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tak terkecuali masalah ekonomi. Dalam banyak literatur baik yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, maupun pendapat para ulama, sangat banyak sekali kajian mengenai ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi merupakan alat penopang hidup manusia.

Di antara urgensi kajian tentang perekonomian adalah masalah distribusi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dilihat melalui kacamata sistem ekonomi Islam maupun kapitalis, sebab ketika dimulai kajian distribusi, tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, namun lebih dari itu, distribusi juga membahas aspek sosial dan politik di dalamnya. Sehingga kajian ini selalu menjadi perhatian para pemikir ekonomi.[1]

Beberapa abad terakhir, ekonomi dunia dikuasai oleh sistem kapitalisme. Dasar filosofis pemikiran ekonomi Kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of*

[1] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 150

the Wealth of Nations. Pada dasarnya isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (way of life).[2]

Landasan atau sistem nilai yang membentuk kapitalisme adalah hedonisme-materialisme dan sekularisme.[3] Aliran hedonisme-materialisme ini berpandangan bahwa materi adalah segalanya. Orientasi hidup difokuskan semata untuk mencari materi, kesenangan fisik, dan duniawi, sehingga yang terjadi adalah lahirnya manusia-manusia yang mengukur segala sesuatu dengan materi. Sedangkan paham sekularisme merupakan paham yang berorientasi untuk memisahkan agama dan ilmu pengetahuan serta agama dan negara, bahkan cenderung mengabaikan dimensi moral manusia. Lebih lanjut, paham sekularisme menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan (*antrophosentris*) yaitu manusialah yang berhak menentukan hidupnya sendiri.[4]

Dari nilai-nilai yang membentuk kapitalisme seperti yang disebutkan di atas, At-Tariqi berpendapat bahwa paham kapitalisme akan menimbulkan kecenderungan memonopoli seluruh sumber daya yang berada di bawah kekuasaannya tanpa terkecuali, bahkan pemerintah sekalipun tidak boleh mengatur hal tersebut.[5]

---

[2] Marabona Munthe, *Konsep Distribusi dalam Islam* (Pekanbaru: Jurnal Syariah, 2014) hlm. 72

[3] Anita Rahmawati, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributive* (Kudus: Jurnal Equilibrium, 2013) hlm. 5

[4] Anita Rahmawati, *Distribusi dalam Ekonomi Islam,* hlm. 5

[5] Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) hlm. 41

Adiwarman juga mengutarakan hal yang senada bahwa adanya *trade off* antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalkan produksi (output) dan kesejahteraan sosial, mengimplikasikan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata.[6] Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan membuat gab yang sangat besar dalam masyarakat. Ini timbul disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi dalam masyarakat, perputaran uang hanya terjadi dilingkungan orang kaya saja, dan sangat jelas ini bertentangan dengan prinsip Al-Quran yang tertuang dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحَشْر: ٧)

Artinya: "*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*" (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Yang berarti perputaran kekayaan yang hanya terjadi di kalangan elite atau konglomerat sangat dikecam oleh Al-Quran. Hasbie as-Shiddieqy mengomentari bahwa ayat ini memerintahkan agar harta tidak jatuh dan berputar ke tangan orang-orang kaya saja.[7]

Akibat yang timbul dari sistem kapitalis saat ini adalah seperti yang diutarakan oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam buku fikih ekonomi Umar bin Al-Khathab yang dikutip dari majalah *Al-Mujtama'* bahwasanya 80% kekayaan

---

[6] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 225

[7] Teungku Muhammad Hasbie As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) hlm. 4168

dunia dikuasai oleh hanya 5% dari penduduk dunia saja.[8] Di mana seorang pakar ekonomi di Barat berpendapat bahwa sebab kerugian yang diderita dunia adalah karena berkisarnya kekayaan dan pemusatannya dengan bentuk yang mencolok di tangan segelintir orang yang sedikit jumlahnya.

Islam sejak 1400 tahun yang lalu telah memaparkan sistem distribusi kekayaan yang adil dengan prinsip pemerataan kekayaan, yang merupakan refleksi turunan dari surah Al-Hasyr ayat 7 "*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"*, prinsip persaudaraan dan kasih sayang yang merupakan turunan dari surah Al-Hujurat ayat 10 "*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"*, sehingga sistem distribusi ini mampu bertahan bahkan dalam keadaan krisis moneter sekalipun.

Di sisi yang lain, Allah menghardik dan mengecam orang-orang yang hanya menumpukkan kekayaan pribadi tanpa memberinya fungsi sosial, yaitu tidak mendistribusikannya kepada yang berhak. Ini dinarasikan dalam surah Al-Humazah ayat 2-3:

الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ {٢} يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ {٣} (الهمزة: ٣– ٢)

Artinya: "*Yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung, ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya,*" (QS. Al-Humazah [104]: 2-3)

[8] Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm. 212

Kemudian Allah juga mempertegas bahwasanya di dalam harta orang-orang kaya tersebut ada hak atau bagian bagi peminta-minta dan yang tidak meminta-minta karena menjaga diri. Hal tersebut tertera didalam surah Az-Dzariat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: ١٩)

Artinya: "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian*." (QS. Az-Dzariat [51]: 19)

Ibnu Abbas r.a dan yang lainnya mengatakan mengenai ayat ini, "adapun makna dari orang yang tidak mendapat bahagian adalah orang yang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam, yaitu tidak mendapatkan dari baitul mal, dia tidak mempunyai usaha dan keahlian yang dapat dijadikan pegangan untuk kehidupan Al-Quran sehari-hari".[9] Maka secara filosofis sangat tegas bahwasanya Islam menghendaki adanya distribusi kekayaan yang merata dikalangan masyarakat dan mengecam orang yang menumpuk harta (melakukan monopoli) guna memperkaya diri sendiri.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwasannya model distribusi dalam paham kapitalis berdampak buruk terhadap pemerataan distribusi di masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut, kesejahteraan yang diharapkan dalam suatu sitem perekonomian tidak akan terwujud. Di lain sisi, Al-Quran sebagai pedoman hidup

[9] Ar-Rifa'i Nasib, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Kastir, Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 471

umat manusia, pasti memiliki sistem distribusi yang baik melalui penggalan-penggalan ayat di dalam Al-Quran. Semua ini berjuan agar terwujudnya distribusi yang merata yang bermuara terciptanya kehidupan manusia yang sejahtera. Atas dasar inilah, penulis ingin mengangkat masalah ini untuk dijadikan sebagai tugas akhir skripsi dengan judul **Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Distribusi).**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah makna etika distribusi kekayaan dan faktor penyebab kesenjangan distribusi yang terjadi saat ini ?
2. Bagaimanakah etika distribusi kekayaan menurut pandangan Al-Quran?

1.3. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep etika distribusi kekayaan dan faktor penyebab kesenjangan distribusi yang terjadi saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah etika distribusi kekayaan menurut pandangan Al-Quran

1.4. Penjelasan Istilah.

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah penafsiran dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis akan

memberikan penjelasan berkenaan "Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Distribusi)".

Adapun istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah:

1. Etika.
2. Distribusi.
3. Kajian tematik.

1. Etika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berkedudukan sebagai kata benda, yang maknanya ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).[10] Menurut Tri Kurnia Nurhayati yang dimaksud dengan etika adalah sopan santu, ilmu tentang asas-asas akhlak.[11] Adapun etika yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah aksentuasi dan aplikasi iman pada wilayah praktis social.

2. Distribusi Kekayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi diartikan dengan penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.[12] Dalam kamus ekonomi. Distribusi dimaksudkan sebagai pembagaian barang-barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.

---

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Iv, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 383

[11] Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003) hlm. 218

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Iv, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 336

Menurut Afzalur Rahman, distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.[13]

Jadi yang dimaksud dengan distribusi kekayaan dalam skripsi ini bermakna proses penyaluran pendapatan kekayaan dari satu individu ke individu lainnya baik melalui akad *tijarah* (perdagangan) maupun akad derma seperti zakat, waqaf, infaq, shadaqah dan warisan.

3. Kajian tematik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kajian diartikan sebagai hasil mengkaji.[14] Sedangkan tematik diartikan sebagai "berkenaan dengan tema".[15] Jadi yang dimaksud dengan kajian tematik adalah suatu upaya yang ditempuh dengan jalan menghimpun seluruh data atau permasalahan yang membahas tentang suatu pokok pembicaraan atau tema yang mengarah kepada satu pengertian atau tujuan, yakni berkenaan dengan distribusi.

1.5. Kajian Kepustakaan.

---

[13] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 128.

[14]Dendy Sugono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 604.

[15]*Ibid.*, hlm. 1429.

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa karya ilmiah lain yang mengangkat masalah etika distribusi kekayaan. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan etika distribusi kekayaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid dengan judul "Studi Analisis Pandangan M. Abdul Mannan Tentang Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam"[16] Penelitian ini membahas tentang definisi distribusi dalam pandangan M. Abdul Manan, konsep pemerataannya serta pandangan M. Abdul Manan tentang metode distribusi yang sesuai dengan Islam serta penerapannya di Indonesia.

Selanjutnya ada tulisan dalam jurnal dengan judul "Konsep Distribusi Dalam Islam" yang ditulis oleh Marabona munthe, tulisan ini mengkaji tentang bagaimana ketimpangan yang timbul dari pengadopsian sistem ekonomi kapitalis, serta solusi yang diberikan melalui sistem ekonomi Islam mengenai pemerataan distribusi.[17]

Kemudian ada thesis yang ditulis oleh Rahmat Taufik dengan judul "Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam".[18] Tulisan Rahmat Taufik ini dimaksudkan untuk mengulas kembali konsep distribusi dalam Al-Quran yang masih bersifat normatif kemudian diterjemahkan menjadi objektif dan empirik.

---

[16] Abdul hamid, Studi Analisis Pandangan M. Abdul Mannan Tentang Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri walisongo semarang 2015

[17] Marabona munthe, *Konsep Distribusi dalam Islam* (pekanbaru: Jurnal Syariah, 2014)

[18] Rahmat Taufik, *Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Thesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011

Sejauh pengamatan penulis, objek yang penulis kaji tidak penulis temukan tulisan yang sama yang ditulis para dosen dan mahasiswa dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Dari beberapa literatur yang telah penulis sebutkan di atas menjadi bukti tidak ada tindakan plagiasi dalam penulisan skripsi ini.

1.6. Metode Penelitian.

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.[19] Adapun metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu berupaya menemukan fakta-fakta apa adanya. Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan yang satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diteliti dan diselidiki itu.

Semua data yang diperoleh dilakukan analisis melalui penguraian data-data tentang etika distribusi kekayaan, kemudian penulis menganalisisnya sesuai dengan bahan yang ada dan telah didapatkan dengan berpedoman kepada ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hal tersebut.

1.6.1. Jenis penelitian.

Penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library reseach*, yakni usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti atau yang sedang diteliti. Informasi

---

[19]Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah dan sumber-sumber lainnya baik cetak maupun elektronik.[20]

1.6.2. Teknik pengumpulan data.

Tahap pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting di dalam proses penelitian, karena tanpa adanya suatu data yang terkumpul, maka suatu penelitian tidak akan berhasil. Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *teknik dokumentasi*. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pembahasan ini penulis mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berhubungan dengan etika distribusi kekayaan. Penulis juga meneliti tulisan-tulisan yang membahas tentang masalah etika distribusi kekayaan berupa buku, makalah, jurnal, majalah dan lain-lain.

1.6.3. Langkah analisis data.

Setelah penulis mengumpulkan data yang telah diteliti dengan lengkap, maka tahap selanjutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan, pada tahap ini penulis akan menganalisis data-data yang telah diperoleh, sehingga dapat membuktikan kebenaran-kebenaran yang diajukan dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan dua kaidah, yaitu kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif.

Kaidah deskriptif adalah kaidah yang menjelaskan tentang proses analisis terhadap seluruh data yang telah diperoleh dan diolah sehingga hasil analisis tersebut

---

[20]Lexy, J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 75.

disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah suatu kaidah analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[21]

Jadi analisis data deskriftif kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, tanpa harus menggunakan rumusan statistik. Dalam hal ini, karena objek studi ini adalah Al-Quran, maka pendekatan yang dipilih adalah pendekaatan ilmu tafsir. Sebagaimana diketahui dalam ilmu tafsir dikenal beberapa metode penafsiran Al-Quran, yaitu *taḥlili, ijmali, muqarin* dan *mauḍu'i*, namun dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan tafsir tematik (*mauḍu'i*), agar pembahasan tentang etika distribusi menurut Al-Quran menjadi suatu pembahasan yang komprehensif, lengkap dan jelas. Tafsir *Mauḍu'i* ialah suatu metode penafsiran Al-Quran dengan menetapkan suatu tema tertentu kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk dibahas dan ditafsirkan guna mendapatkan kesimpulan yang komprehensif dari Al-Quran tentang tema yang dibahas.[22]

Dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2013. Adapun

---

[21]Lexy, J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248.

[22]Abdul Hay Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, diterjemahkan oleh Rosihan Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002) hlm. 43-44.

terjemahan ayat Al-Quran dipedomani pada Kitab Al-Quran dan Terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag).

1.7. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini penulis bagi ke dalam empat bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian etika distribusi kekayaan. Pembahasannya meliputi pengertian etika dan distribusi, karakteristik distribusi kekayaan dalam Islam dan faktor penyebab terjadinya kesenjangan distribusi. Pembahasannya berupa pengaruh sistem ekonomi dunia dan kurangnya peran pemerintah.

Bab ketiga membahas tentang etika distribusi kekayaan dalam pandangan Al-Quran. Pembahasannya dibagi kedalam empat sub bab, yaitu aplikasi ketauhidan, instrument distribusi dalam Al-Quran, tujuan distribusi dan tanggungjawab pemerintah. Pembahasan tentang aplikasi ketauhidan meliputi urgensi tauhid dan aplikasi tauhid sosial dalam masyarakat. Pembahasan tentang tanggungjawab pemerintah meliputi restrukturisasi sosio-ekonomi, peningkatan kualitas penduduk pedesaan dan reformasi perburuhan

Bab empat merupakan penutup. Sebagai bab terakhir, dalam bab ini penulis merumuskan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan

penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perhatian seperlunya.

BAB DUA

KONSEP ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN DAN FAKTOR PENYEBAB KESENJANGANNYA

2.1. Pengertian Etika Distribusi Kekayaan

Kajian mengenai distribusi selalu menjadi yang terpenting dalam perekonomian, baik dalam ekonomi Islam, maupun ekonomi konvensional. Hal ini dikarenakan kajian mengenai distribusi tidak hanya berhubungan dengan aspek ekonomi saja, lebih jauh daripada itu distribusi juga berhubungan dengan aspek-aspek sosial dan politik.

Etika merupakan salah satu kajian studi dalam filsafat axiologi atau filsafat nilai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berkedudukan sebagai kata benda, yang maknanya ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).[1] Menurut Tri Kurnia Nurhayati yang dimaksud dengan etika adalah sopan santun, ilmu tentang asas-asas akhlak.[2] Menurut kamus lainnya, etika didefinisikan sebagai prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok. Adapun makna etika dalam kajian bisnis ialah ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.[3] Dan tujuan eksplisit dari

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 383

[2] Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003) hlm. 218

[3] Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus.* (Yogyakarta: ANDI, 2005) edisi 5 hlm. 10

etika adalah menentukan sejauh apakah standar moral yang diberikan lebih atau kurang benar.

Secara etimologi, distribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *distribution* yang artinya adalah penyaluran, pembagian.[4] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi diartikan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Dalam kamus ekonomi, Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies memberikan definisi distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan, sering melalui perantara seperti pedagang perantara (*wholes salers*) dan pengecer (*retailers*).[5] Kamus Ekonomi lainnya mengartikan distribusi adalah pembagian.[6]

Menurut Afzalur Rahman, distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara. Dengan singkat Idri menyatakan, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.[7]

Anas Zarqa juga mengutarakan bahwa distribusi bermakna transfer (men-*tasharuf*-kan) pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui

---

[4] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An Engglish-Indonesian Dictionary*), Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. 190.

[5] Christopher Pas dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlanggah, 2010, hlm. 162.

[6] Winardi, *Kamus Ekonomi* (*Inggris – Indonesia*), Bandung: Alumni, 2012, hlm. 171.

[7] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 128.

pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.[8] Sedangkan menurut Dr. Jaribah makna distribusi jauh lebih luas lagi, yaitu mecakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.[9] Yang mengisyaratkan bahwa Islam tidak melarang adanya kepemilikan individu dan kepemilikan umum, serta meletakkan kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakan bagi masing-masing diantara keduanya.

Mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi bermakna proses penyaluran pendapatan kekayaan dari satu individu ke individu lainnya baik melalui akad *tijarah* (perdagangan) maupun akad derma (zakat, waqaf, infaq, shadaqah, warisan dll).

Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang mengindikasikan makna distribusi, diantaranya:

a. Dulah

Secara Bahasa (etimologi) kata *al-dawlah* dan *al-dulah* berasal dari Bahasa Arab yang lafaznya sinonim atau sama. Kata *al-dawlah* berakar dari huruf *da-wa-la* yang masdharnya adalah *Dawlah*. *Al-daulah* merupakan suatu ism (kata benda) yang zatnya terus berputar, Firman Allah SWT "…*agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang kaya saja*". *Tadawala al-qaum kadza* artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *Dawalallahu kadza bainahum* artinya

---

[8] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.177.

[9] Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm. 212

Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Firman Allah "*Masa (kejayaan dan kehancuran) kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran).*[10] Sebagaimana yang termaktub di dalam firman Allah surah Al-Hasyr ayat ke 7:

مَّآأَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الْحَشْر: ٧)

Artinya: "*Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah SWT kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan yang diharamkannya bagimu maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*" (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Prof. Dr. Wahbah Az-Zhuaili dalam kitab Tafsir Al-Munir mendefinisikan kata (دولة) dengan mutadaawilan yang artinya berputar dan beredar. Beliau membedakan kata *ad-Duulah* dan *ad-daulah*, *ad-duulah* dengan dal dibaca dhammah adalah harta yang berputar dan beredar. Sedangkan *ad-Daulah* dengan dal dibaca fathah, artinya adalah keadaan yang berputar silih berganti (perputaran roda kehidupan).[11]

b. *Nudawiluha*

---

[10] Ragib al-Asfahaniy, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran.* (Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2008) hlm. 196

[11] Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir.* (Jakarta: Gema Insani, 2014) Jilid 14 Hlm. 453

Dalam kaidah tata bahasa Arab, kata *nudawiluha* mempunyai makna yang sinonim (sama) dengan kata *ad-dawlah*/*ad-duulah*. Kata *Nudawiluha* merupakan bentuk fi'il mudhari' (bentuk kata kerja sekarang dan masa depan) dari kata *ad-dawlah*/*ad-duulah* yang artinya "kami pergilirkan ia". Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran (3) ayat 140:

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (آل عمران : ١٤٠)

Artinya: "*Jika kamu (pada perang uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang beriman (dengan orangorang kafir) dan supaya sebagian dari kamu dijadiakan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang dzalim.*" (QS. Ali Imran [3]: 140)

Ayat ini merupakan refleksi dari pentingnya mempelajari sejarah. Mempelajari sejarah juga berati manusia akan dapat mengetahui *I'tibar* dalam peristiwa masa lalu tersebut, yang merupakan sebuah pembelajaran untuk masa yang akan datang. Al-Quran telah menjelaskan dengan indah dan teratur bagaimana kehidupan manusia di muka bumi, peradaban sebuah bangsa, serta jatuh bangun sebuah negara. Melalui ayat ini, Allah juga memberi peringatan kepada manusia bahwa kehidupan di bumi ini akan sirna suatu saat nanti dan semua akan kembali kepada-Nya dengan membawa amal yang telah dikerjakan masing-masing individu.

c. *Tawzi'*

Di dalam Al-Quran, kata *Tawzi'* disebutkan sebanyak lima kali, yaitu pada surah An-Naml tiga kali, Fushshilat satu kali dan Al-Ahqaf sebanyak satu kali. kata

Tawzi' berasal dari huruf-huruf *waw-zai-'ain.* Dikatakan *waza'tuhu 'an kadza wa kafaftuhu*: Aku menahan dan mencegahnya dari sesuatu. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 17:

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (النمل: ١٧)

Artinya: "*Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).*" (QS. An-Naml [27]: 17)

Perkataan "*Yuza'un*" mengisyaratkan (menunjukkan) bahwa pasukan yang besar tersebut tidak membangkang dan tidak bercerai berai sebagaimana layaknya pasukan besar yang terlatih, tetap tunduk dan patuh pada perintah komando. Ada pula yang menafsirkan kata "*yuza'un*" dengan yang pertama diantara mereka ditahan atas yang akhir (dibariskan/dijajarkan) dengan rapi.[12] Dan firman Allah dalam surah Fushshilat ayat 19:

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (فصلت: ١٩)

Artinya: "*Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mereka dikumpulkan (semuanya).*" (QS. Fushshilat [41]: 19)

[12] Ragib al-Asfahaniy, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran.* (Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2008) hlm. 234

Kata *waz'un* disini memiliki makna "*al-'uqubah*" (hukuman) sebagaimana firman Allah swt "Dan bagi mereka belenggu (yang terbuat) dari besi".[13] Kemudian firman Allah pada surah An-Naml ayat 83:

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِئَايَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (النمل: ٨٣)

Artinya: "*(Ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu meraka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok."* (QS. An-Naml [27]: 83)

Kata *yuza'una* adalah bentuk majhul dari kata *yuwazi'u* terjemahan literalnya mereka diatur atau dibagi-bagi, secara tidak langsung mengandung dua makna yaitu peritah dan larangan. Bentuk majhul dari kata tersebut memberikan indikasi bahwa proses distribusi itu dapat didelegasikan dari pemimpin kepada pelaksana teknnis atau dalam disiplin ilmu managemen disebut delegasi dari *top manager* kepada *midle manager***.** Hal ini senada dengan penafsirkan kata *yuza'u*n ini, yaitu mengesankan ada petugas yang mengatur-memerintah dan melarang–serta menghalangi adanya ketidaktertiban dan dengan demikian, semua terlaksana dengan teratur serta tunduk penuh disiplin. Yang melanggar akan dijatuhi sanksi oleh komandannya.[14] Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15:

---

[13] QS. Al-Hajj [22]: 21

[14] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran.* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) volume 10. hlm. 204

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الأحقاف: ١٥)

Artinya: "*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mangandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.*" (QS. Al-Ahqaf [46]: 15)

Surat An-Naml ayat 19:

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (النمل: ١٩)

Artinya: "*Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal salih yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh.*" (QS. An-Naml [27]: 19)

Kata *auzi'ni* ditemukan beberapa versi penerjemahan. Versi pertama menerjemahkan kata tersebut menjadi "berilah aku ilham". sedang versi kedua menterjemahkannya menjadi "berilah aku kemampuan". Jika ditelah lebih dalam, kedua versi terjemahan diatas memiliki implikasi masing-masing yang akan sangat berpengaruh nanti ketika mendefinisikan distribusi. Kata kemampuan adalah hasil dari usaha dan ilham atau hasil salah satu dari keduanya, sedangkan ilham adalah

proses untuk mendapatkan kemampuan atau salah satu jalan untuk mendapatkan kemampuan. Jadi kemampuan adalah hasil, sedangkan ilham adalah salah satu jalan mendapatkan hasil,

Dalam konteks memahami definisi distribusi, terjemahan “berilah aku kemampuan” lebih tepat, karena jika auzi’uni diterjemahkan “berikan aku ilham” sifatnya normatif, yang maknanya bukan untuk melakukan kegiatan bersyukur sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Melainkan hanya dalam tatanan memahami secara teoritis, tapi jika menggunakan “anugrahilah aku kemampuan”, maka terjemahan ini mengisyaratkan kepada kedua element tersebut baik dari sisi normatif maupun aplikatif. Sehingga tujuan dari kata ini yaitu agar nabi Sulaiman AS pandai dalam bersyukur baik secara normatif maupun praktis tercapai.

Menurut Al-Biqa’i kata ini merupakan permohoan dari nabi Sulaiman. Kiranya Allah menganugrahkan kepada beliau dorongan untuk bersyukur, sekaligus pencegahan dari segala yang bertentangan dengan kesyukuran itu, yang mengikat hingga tidak terlepas atau luput dari diri beliau walau sesaatpun. Bisa juga –masih menurut Albaiqa’i- kalimat itu bermakna membutuhkan, senang, dan tertarik, sehingga penggalan ayat ini berarti; jadikanlah aku membutuhkan rasa syukur, senang dan tertarik melakukannya. Pemahaman ini didasarkan oleh Al-Baiqa’i dari makna lafaz-lafaz yang dibentuk oleh ketiga huruf kata ini yakni: *wau, zai*, dan *‘ain.* Sedangkan Sayyid Quthub memahami kata auzi’ini dalam arti : Himpunlah seluruh totalitasku, anggota badanku, perasaanku, lidahku, kalbuku, kalimat-kalimatku, redaksi yang kuungkap, amal-amal dan arah yang kutuju-himpunlah semua itu-

himpunlah semua kemampuanku, yang awal bergabung dengan yang akhir, dan yang akhir bergabung dengan yang awal, semua untuk kugunakan mensykuri nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Makna-makna diatas adalah makna kebahasaan dari kata auzi'ni.[15]

Selain itu bentuk amar yang dipakai untuk menyebut distribusi pada ayat tersebut mengindikasikan bahwa distribusi khususnya distribusi harta menghendaki kesegeraan dan dilarang untuk menunda-nunda kecuali untuk keperluan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi dari proses distribusi itu sendiri. Hal ini dikuatkan dengan adanya hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ " (رواه البخاري)

Artinya: "*Bercerita kepada kami Yusuf bin Muhammad, ia berkata: Yahya bin Muslim menceritakan kepadaku dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Nabi SAW beliau bersabda: Allah SWT berfirman: "3 golongan yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu seseorang yang berjanji dengan nama-Ku lalu ia mengingkari, orang yang menjual seseorang yang merdeka lalu menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan orang lain lalu orang tersebut meminta upahnya, tetapi upahnya tidak diberi.*" (H.R. Bukhari).[16]

---

[15] M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran.* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) volume 10. hlm. 207

[16] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih bukhari.* (Daar Thouq An-Najah, 1422 H) Jilid 3 hlm. 90

Dari beberapa definisi diatas tentu dapat kita ambil kesimpulan bahwa definisi distribusi dalam Islam lebih luas maknanya dibandingkan definisi konvensional. Menurut perspektif Islam, definisi distribusi ini meliputi aspek filosofis dan normatif, akan tetapi makna distribusi dalam pengertian konvensional hanya bersifat normatif praktis.

2.2. Karakteristik Distribusi Kekayaan

Menurut Muhammad Baqir Ash Shadr, Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Adapun yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi pertanian (agrikultural) dan proses produksi industri atau dalam keduanya. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan aset tetap [*fixed asset*]) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja.[17]

Jadi pada kajian distribusi kekayaan, kekayaan dapat dibagi kedalam dua bentuk, yaitu kekayaan primer dan kekayaan sekunder. Yang dimaksud dengan kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi, sementara kekayaan sekunder

[17] Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna,* (Jakarta: Zahra, 2008) hlm. 150.

adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut.

Di dalam distribusi kekayaan, dikenal ada beberapa macam istilah-istilah kepemilikan, prinsip beragam bentuk kepemilikan (*the principle of diverse forms of ownership*), kepemilikan negara (*state ownership*), kepemilikan publik (*publik ownership*), kepemilikan Bersama (*common ownership*), kepemilikan pribadi (*privat ownership*), hak pribadi (*privat right*), dan kepemilikan publik yang bebas untuk semua (*publik property free to all, ibahatul 'ammah*).

a. Prinsip beragam bentuk kepemilikan (*the principle of diverse forms of ownership*), yaitu suatu prinsip dalam Islam yang meyakini adanya tiga bentuk kepemilikan; kepemilikan pribadi (*privat ownership*), kepemilikan negara (*state ownership*) dan kepemilikan publik (*publik ownership*).
b. Kepemilikan negara (*state ownership*), yaitu hak penguasaan atas properti dalam suatu wilayah kekuasaan negara. Hak ini dimandatkan kepada Nabi, imam atau pemimpin negara. Seperti penguasaan atas tambang.
c. Kepemilikan publik (*publik ownership*), yaitu hak penguasaan atas properti bersama (umat) dan masyarakat umum secara keseluruhan.
d. Kepemilikan Bersama (*common ownership*), yaitu istilah untuk menjelaskan kepemilikan gabungan antara *state ownership* dan *publik ownership*.
e. Kepemilikan pribadi (*privat ownership*), yaitu sebuah bentuk kepemilikan eksklusif seorang individu atas properti-properti yang dimilikinya, serta

berhak mencegah individu lain untuk mengambil manfaat dari property tersebut.

f. Hak pribadi (*privat right*), yaitu penguasaan dalam pengertian analitis sekaligus hukum. Hak pribadi (*privat right*) berbeda dengan kepemilikan pribadi (*privat ownership*). Kepemilikan pribadi adalah penguasaan langsung atas suatu properti, sementara hak pribadi adalah penguasaan yang merupakan hasil dan turunan dari penguasaan lain akibat kesinambungannya.

g. Kepemilikan publik yang bebas untuk semua (*publik property free to all*, *ibahatul 'ammah*), yaitu sebuah bentuk kepemilikan yang membolehkan seorang individu secara hukum untuk mengambil manfaat dari sebuah properti dan menguasainya secara eksklusif sebagai milik pribadi, seperti burung-burung di udara dan ikan di laut.

Di dalam Islam, kajian diskusi mengenai distribusi menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sebuah sistem ekonomi. Tidak seperti kaum kapitalis yang menempatkan produksi sebagai titik awalnya sebagaimana dalam ekonomi-politik tradisional.

Ketika kaum kapitalis mengkaji distribusi kekayaan, mereka tidak melihat pada kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Kaum kapitalis hanya mengkaji distribusi kekayaan yang dihasilkan (pendapatan

nasional)[18], bukan kekayaan nasional secara keseluruhan. Oleh karena hal tersebut, pembahasan mengenai distribusi dalam ekonomi-politik adalah diskusi distribusi nilai uang diantara factor-faktor yang berperan dalam proses produksinya, serta menentukan bagian (*share*) setiap faktornya. Maka atas dasar ini kita dapatkan bahwa ekonomi-politik kapitalis menenpatkan produksi sebagai titik awal atau tingkatan pertama dalam diskusi, lalu selanjutnya mengkaji masalah distribusi.[19]

2.3. Faktor Penyebab Kesenjangan Distribusi

2.3.1. Pengaruh aliran ekonomi dunia

Banyak sekali tersedia berbagai penjelasan mengenai alam semesta dan hakikat, sehingga penjelasan-penjelasan ini menimbulkan keragaman pandangan hidup dan sistem ekonomi yang masing-masingnya secara eksplisit maupun implisit mendasarkan pandangan dunianya sendiri dan menyediakan strategi-strategi yang berbeda dalam menjelaskan problem ekonomi.[20] Tiga sistem ekonomi yang medominasi dunia saat ini adalah kapitalisme, sosialisme dan gabungan dari dua muara ini yaitu negara kesejahteraan.

a. Kapitalisme (*Laissez-faire*)

---

[18] Yang dimaksud pendapatan nasional adalah seluruh barang modal dan jasa yang dihasilkan, atau dalam istilah yang lebih jelas nilai uanh (*cash*) seluruh kekayaan yang dihasilkan selama satu tahun.

[19] Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008) hlm. 151.

[20] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 6

Pandangan dunia kapitalisme atau dalam bahasa klasik disebut *Laissez-faire*[21] sangat dipengaruhi oleh gerakan "pencerahan" (*enlightenment*) yaitu suatu penolakan, dan dalam banyak hal suatu antithesis terhadap kepercayaan Kristen. Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja yang pada akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi Kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Pada dasarnya isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup *(way of life)*.

Sistem nilai *(value based)* yang membentuk kapitalisme adalah hedonisme-materialisme dan sekularisme.[22] Aliran hedonisme-materialisme ini berpandangan bahwa materi adalah segalanya. Orientasi hidup difokuskan semata untuk mencari materi, kesenangan fisik, dan duniawi, sehingga yang terjadi adalah lahirnya manusia-manusia yang mengukur segala sesuatu dengan materi.

Materialisme, merupakan suatu konsekuensi logis dari pengingkaran kepada tuhan, yang berpandangan bahwa materi adalah primordial atau isi fundamental jagad

---

[21] "*Laissez-faire*" adalah sebuah frase bahasa Perancis yang berarti "biarkan terjadi". Istilah ini berasal dari diksi Perancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat di abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan

[22] Anita Rahmawati, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributive* (Kudus: Jurnal Equilibrium, 2013) hlm. 5

raya yang tidak diatur oleh intelegensi, tujuan atau sebab-sebab final. Segala sesuatu dijelaskan dengan proses-proses materiil. Perasaan manusia dan nilai-nilai mulai digambarkan sebagai ilusi yang tidak dapat dibuktikan oleh fakta.

Karena itulah kekayaan, kepuasan jasmaniah dan kesenangan sensasi merupakan satu-satunya nilai terbesar yang dapat dicapai oleh manusia. Materialisme telah menyediakan fondasi bagi kultur komersial yang dari waktu ke waktu semakin kokoh dan telah berhasil melipatgandakan jumlah keinginan manusia, jauh dari kemampuan sumber-sumber daya untuk memenuhinya.

Sedangkan paham sekularisme merupakan paham yang berorientasi untuk memisahkan agama dan ilmu pengetahuan serta agama dan negara, bahkan cenderung mengabaikan dimensi moral manusia. Lebih lanjut, paham sekularisme menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan (*antrophosentris*) yaitu manusialah yang berhak menentukan hidupnya sendiri.[23]

M. Umer chapra menjelaskan dalam karyanya bahwa kapitalisme dapat dikatakan memiliki lima ciri menonjol[24], yaitu:

1. Kaum kapitalis menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan "keinginan" (*wants*) menurut preferensi individual sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.
2. Kaum kapitalis menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau

[23] Anita Rahmawati, *Distribusi dalam Ekonomi Islam,* hlm. 5

[24] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 18

pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.

3. Kaum kapitalis berasumsi bahwa inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.
4. Kaum kapitalis tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distribusi.
5. Kaum kapitalis mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (*self-interest*) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial secara kolektif.

Ciri-ciri di atas merupakan perwujudan umum dari sistem ekonomi pasar (kapitalisme) yang menjadi sistem dominan di Britania Raya, Spanyol dan negara Eropa lainnya. Secara tidak sadar, sistem ekonomi pasar (kapitalisme) ini, mempunyai dampak buruk yang besar, baik dalam tatanan sosial masyarakat maupun dalam perekonomian sebuah negara.

Doktrin "*tangan tak terlihat* (*invisible hand*)" yang di pelopori oleh Smith dalam bukunya:

"Dengan mengerahkan usahanya dalam suatu cara untuk menghasilkan nilai yang mungkin paling besar, individu hanya bermaksud meraih kepentingannya, dan seperti halnya dalam berbagai kasus lain, usaha melakukan hal itu diarahkan oleh sebuah tangan tak terlihat pada sebuah tujuan yang bukan merupakan bagian dari

maksudnya … Dengan mencari kepentingannya sendiri dia juga berati mendukung kepentingan masyarakat secara lebih efektif dibandingkan dengan yang menjadi tujuannya."[25]

Telah menjadikan pasar tidak teregulasi dan tidak ada campur tangan pemerintah, karena menurut smith pemerintah tidak berhak ikut mengintervensi pasar sebab ada sebuah "tangan tak terlihat" yang mengaturnya. Sehingga pasar yang tak teregulasi dan properti pribadi akan menghasilkan keuntungan lebih besar dari peraturan apapun yang diberlakukan.

Secara sepintas tidak ada yang salah dengan doktrin di atas, namun apabila dikaji lebih dalam maka doktrin ini akan berdampak besar terhadap perekonomian serta menggiring pasar kedalam persaingan monopoli. Yaitu bentuk pasar yang dimana si pemilik modal besar (konglomerat) akan menguasai pasar serta menyingkirkan para pesaing kecilnya (pedagang kecil). Bahkan seorang sosiolog terkenal Amerika, William Summer menadaskan bahwa para milioner adalah produk seleksi alam, mereka adalah agen-agen masyarakat yang secara alami terseleksi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Mereka mendapatkan gaji yang tinggi serta hidup dalam kemewahan.

Dampak yang timbul terhadap perekonomian kaum kapitalisme sangat banyak, diantaranya adalah inflasi. Laju inflasi di negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis meningkat tinggi akibat dari ekspansi moneter yang berlebihan.

---

[25] Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus.* (Yogyakarta: ANDI, 2005) edisi 5 hlm. 173

Dari rentang awal abad 18 hingga perang dunia kedua, laju kenaikan harga hanya 33% saja. Saat berlangsungnya perang, harga naik sebanyak dua kali lipat, yaitu selama dekade 1940. Akan tetapi selama dekade 1950-1989, harga-harga itu telah melonjak sampai lebih dari enam kali lipat.[26]

Hal ini tentu saja menimbulkan stagflasi, yaitu gejala meningkatnya upah dan harga yang dibarengi dengan penurunan pada permintaan, produksi yang berkurang peningkatan pengangguran dan kapasitas produksi yang berlebihan. Kemudian problem ekonomi selanjutnya tingginya tingkat kelabilan pada valuta asing dan bursa efek serta komoditas, karena adanya likuiditas berlebihan pada pasar-pasar keuangan. Lalu beban cicilan utang yang terus melambung akibat dari pembiayaan defisit anggaran yang begitu besar melalui pinjaman yang besar. Dan persoalan ekonomi yang terakhir adalah menurunnya tabungan sebagai konsekuensi alami dari pengeluaran yang tidak perlu pada sektor pemerintah dan swasta.

Dalam tatanan sosial, kapitalisme yang dengan falsafah pencerahan untuk "membebaskan manusia dari belenggu-belenggu tradisi" dan "dari semua ikatan kolektif konkret" telah mencerai beraikan fitrah manusia. Semboyan "tuhan telah mati" meciptakan suatu masyarakat permisif, yang mengabaikan otoritas ketuhan dan nilai-nlai kolektif yang dikandungnya. Propaganda individualisme dan *self-interst* secara substantial telah melemahkan isntitusi keluarga yang seharusnya menjadi basis pembangunan sosial yang sehat. Pemenuhan kepentingan diri sendiri hanya

---

[26] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 58

berorientasi pada perhitungan uang dan permisifisme seksual, sehingga cinta, perhatian dan asuhan yang seharusnya dibutuhkan oleh anak tidak dapat diberikan oleh orang tuanya.

Kehancuran institusi keluarga dan masyarakat, secara alamiah telah melumpuhkan kontrol sosial yang paling efektif, sehingga indeks kriminal meningkat. Tindakan kriminal yang umumnya dilakukan masyarakat miskin seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan dan pelecehan meningkat tajam dan terus meningkat. Begitu pula dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang kaya seperti suap-menyuap, penipuan konsumen, iklan yang menyesatkan, pencatatan pajak pendapatan yang tidak benar.

Dari sudut kemasyarakatan, sistem kapitalis menciptakan dua kelompok masyarakat yang bertentangan, yaitu kelompok pemilik modal dan kelompok buruh. Setiap kelompok berusaha menjatuhkan satu sama lain demi kepentingan individu. Kelompok pemilik modal bersatu dalam naungan sebuah organisasi pertahanan dan asosiasi pemilik modal, sedangkan kaum buruh bernaung di bawah serikat buruh yang didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap kaum pemilik modal. Tugas buruh yang sangat berat tidak sesuai dengan upah yang diterima, kejahatan dan kezaliman merajalela dikalangan kaum buruh sehingga dari sinilah muncul perlawanan terhadap pemilik modal.[27]

---

[27] Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) hlm. 43

Karena tidak adanya restrukturisasi sosioekonomi, maka negara-negara kapitalis yang maju sekalipun akan gagal meminimalkan kemiskinan dan pengangguran, memenuhi kebutuhan pokok sebagian besar penduduk dan mengurangi kesenjangan pendapat dan kekayaan. Sehingga secara teoritis-historis, kapitalisme *Laissez-faire* telah hancur di sapu bersih oleh peristiwa depresi besar (*great depression*) yang melanda dunia pada dasawarsa 1930-an dan hancur oleh serbuan sosialisme. Terutama prinsip nonintervensi pemerintah dalam ekonomi.

b. Sosialisme

Kemunculan sosialisme merupakan sebuah refleksi dari penolakan nurani manusia yang tidak bersedia menerima kesulitan dan penderitaan golongan miskin. Istilah sosialisme sendiri sebenarnya mempunyai beragam versi yang berbeda-beda seperti, *Utopina, Fabian, Syndicalist, Guild, Marxis, Market, Democratic,* dan lain-lain sebagainya yang masih banyak lagi istilah yang menunjukkan makna sosialisme.[28]

Karakteristik umum dari kaum sosialisme ini adalah kritikan terhadap mode produksi kapitalis dan berpendapat bahwa pasar bebas dan tidak terkontrol yang menjadi akar permasalahannya akan menyebabkan alokasi sumber daya yang memihak kepada golongan kaya dan memperpanjang ketidakadilan dan kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan.

---

[28] Istilah "sosialisme" menjadi baku di inggris pada era 1830-an, meskipun penggunaan pertamanya dapat dilacak paling tidak pada tahun 1826. Lebih kurang satu abad kemudian seorang ilmuan sosial inggris mengumpulkan lebih dari 260 definisi tentang sosialisme.

Kaum sosialis melihat kepemilikan swasta terhadap barang-barang (produksi) dan sistem upah yang berlaku adalah sumber kejahatan. Lalu menekankan bahwa keadilan tidak dapat diserahkan kepada kaum miskin tanpa melakukan sosialisasi kepemilikan swasta atas barang-barang sampai beberapa tingkatan tertentu. Mereka juga mengutarakan bahwa demokrasi tidak akan berjalan secara efektif selama sistem ini terus berlaku. Sebab sistem ini menciptakan sebuah kesenjangan yang besar dan memprioritaskan kepentingan segolongan pihak saja.[29]

Kaum sosialis bercita-cita ingin menciptakan suatu masyarakat demokratis dan egaliter, bebas dari konflik kelas dan didasarkan pada perencanaan komprehensif serta kontrol publik terhadap sarana-sarana produksi. Dengan kata lain, sosialisme menyerang kapitalisme dan mengajukan suatu sistem yang berbeda bagi alokasi dan distribusi.

Alasan keberadaan (*Raison d'etre*) utama sosialisme adalah pemerataan, tetapi dalam kenyataan praktisnya sosialisme hanya mengurangi sedikit ketidakmerataan. Kaum buruh bukan lagi pekerja dari seorang individu kapitalis, tetapi telah menjadi seorang pekerja dari majikan yang jauh lebih kuat, yaitu BUMN monopolis dengan kekuasaan tanpa batas untuk menghukum dan memberi imbalan. Impian untuk menguasai sarana produksi dan yang diproduksi benar-benar tidak ada. Malah posisinya secara *de facto* semakin memburuk.

---

[29] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 70

Perbudakan upah yang hendak dihapuskan oleh Karl Marx terus berlanjut dengan intensitas yang lebih besar. Dalam sistem kapitalis, para buruh setidaknya bisa memilih majikan, tapi dalam sistem soviet (sosialisme) mereka tidak bisa melakukannya. Kesenjangan sosial dan perbedaan kelas juga terus berlangsung. Dengan demikian, suatu perumpamaan populer bahwa kepemilikan negara akan menciptakan suatu masyarakat tak berkelas telah dipalsukan. Sosialisme negara telah berubah menjadi lebih tiranik daripada kapitalisme swasta.

Abdullah Husain At-Tariqi menyebutkan, setidaknya ada 3 kelemahan sistem ekonomi sosialis[30], yaitu:

1) Adanya kontradiksi dengan fitrah manusia yaitu naluri untuk memiliki.
2) Gradasi kedudukan individu pada derajat budak dalam periode yang penuh dengan ketidakadilan untuk menciptakan kesejajaran. Hal ini akan memadamkan dan menghambat semangat produksi dan motivasi usaha
3) Semakin menyempitnya sumber pendapatan negara. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan dikarenakan produksi-produksi negara yang digali dari tenaga pekerja terlarang bagi adanya investasi. Kekuasaan produksi terbatas dan hanya dapat diakses oleh para anggota partai yang berkuasa.

2.3.2. Kurangnya peran pemerintah

Menurut Ruslan Abdul Ghafur noor, sejarah perekonomian Indonesia awalnya bermazhab “sosialistik”, yaitu sejak kepemimpinan orde lama (1959-1966) dan

[30] Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) hlm. 43

berakhir pada tahun 1966 bersamaan dengan berakhirnya orde lama. Kemudian perekonomian Indonesia berubah menjadi "kapitalistik". Selama orde baru (1966-1998), sistem ekonomi dinyatakan berdasarkan pada Pancasila dan kekeluargaan yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Dan dalam prakteknya cenderung tidak demokratis dan tidak adil.[31]

Pembangunan ekonomi banyak menimbulkan ketidakadilan, para elit ekonomi lebih banyak mendapatkan kemudahan, karena dipandang lebih sesuai dengan kepentingan pemerintah, sehingga alokasi distribusi ekonomi banyak terserap pada kelompok tersebut yang di kemudian hari menimbulkan krisis moneter pada 1997. Penyebab utama krisis terdapat pada pengusaha tertentu, namun dampak yang timbul sangat dirasakan pada ekonomi rakyat. Kemudian ditambah lagi krisis keuangan global pada tahun 2008 yang mengakibatkan perekonomian rakyat mengalami guncangan yang kuat. Dan pada akhirnya akan menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2009 jumlah kemiskinan sebesar 32,53 juta orang (14,15% dari total jumlah penduduk). Tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta jiwa yang setara dengan 13,33% dari total penduduk Indonesia. Data terakhir yang diakses dari BPS, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di

[31] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 1

bawah Garis Kemiskinan di lndonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk).

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Meski secara presentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah angka tersebut mengalami kenaikan.

Selama periode September 2016-Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017). Sementara, di daerah pedesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang (dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017).

Tentu ini mengisyaratkan bahwa adanya alokasi sumber daya yang tidak merata. Ketimpangan antara kota dan desa tinggi, ini terlihat dari jumlah penduduk perkotaan lebih besar dibandingkan penduduk pedesaan dengan komposisi 56% banding 44%. Kontribusi kota besar dan metropolitan terhadap pertumbuhan sangat tinggi, mencapai 32%, sedangkan kontribusi kota menengah dan kecil hanya7% terhadap pertumbuhan.

Dari sisi ekonomi, kemiskinan di desa meningkat hampir dua kali lipat disbanding perkotaan. Badan Pusat Statistik menyebutkan persentase kemiskinan di pedesaan tercatat meningkat sebesar 13,96% disbanding penduduk miskin di kota sebesar 7,7%. Ketimpangan kesejahteraan terlihat jelas dari berbagai kasus seperti bayi yang kekurangan gizi di NTT, Maluku, Jawa Barat dan masih banyak daerah lain

lagi. Hal ini dipicu oleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingginya angka pengangguran. [32]

[32] Diakses melalui situs: https://www.antaranews.com/berita/621775/ketimpangan-pembangunan-daerah-ciptakan-kesenjangan-kota-dan-desa.

BAB TIGA

ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PANDANGAN AL-QURAN

3.1. Aplikasi Ketauhidan

Tauhid secara hirarki menempati posisi yang paling utama dalam agama Islam, sebab tanpa bertauhid manusia tidak mungkin bisa menjadikan Allah sebagai Tuhan yang esa. Ia merupakan hal terpenting bagi manusia dalam menjalani hidupnya sebagai representasi Tuhan atau *khalifah* di muka bumi ini.

Dengan mengetahui makna tauhid yang sebenarnya, manusia akan merasakan ketentraman serta mengerti tujuan dari perjalanan hidupnya. Kemudian tahu apa yang hendak di capai dan kemana semua hal tersebut akan bermuara. Dengan tauhid pula manusia akan mengenal jati dirinya yang sebenarnya dalam mencapai keridhaan Allah SWT. Sebagaimana ungkapan seorang sufi terkemuka, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

Artinya: "Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya."

Dalam kitab Jauhar Tauhid dijelaskan bahwa makna ungkapan tersebut adalah barang siapa yang mengetahui bahwasanya dirinya itu *hudus* (baharu) dan *faqir*

(miskin) baik dalam harta maupun jiwa, sungguh ia pasti tahu bahwa Tuhannya mempunyai sifat *qidam* yang bermakna dahulu dan *ghani* (maha kaya).[1]

3.1.1. Urgensi Tauhid

Tauhid adalah salah satu hal terpenting yang harus difahami, dimiliki dan dipegang teguh oleh umat Islam, karena dengan tauhid seseorang dapat mengerti apa arti dari kehidupan yang dijalaninya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tauhid diartikan sebagai keesaan Allah, kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu.[2] Maksudnya adalah keyakinan bahwa Allah SWT adalah esa, tunggal atau satu. Jubaran Mas'ud mengartikan tauhid sebagai "beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa". Juga disamakan dengan kata "Lā ilaha illa Allah" yang bermakna tiada Tuhan selain Allah.[3] Sedangkan menurut Zainuddin, tauhid berasal dari kata "wāhid" yang berarti "satu".

Dalam istilah Agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang satu atau esanya Allah, maka segala pemikiran dan teori berikut argumentasinya yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu disebut dengan Ilmu Tauhid.[4] Lebih dalam lagi, Hamka mendefinisikan tauhid sebagai menyusun fikiran yang suci murni, tulus ikhlas dengan mengakui bahwasanya Allah itu esa, tunggal dan tidak mungkin lebih

---

[1] Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri, *Jauhar At-Tauhid* (Haramain). Hlm. 25

[2] Dendy Sugono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), hlm. 1411.

[3] Jubaran Mas'ud, *Raid Ath-Thullab*, (Beirut: Dar Al'ilmi Lilmalayyini, 1967), hlm. 972.

[4] Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 1.

dari satu. Sebab pusat kepercayaan di dalam suatu pertimbangan akal yang sehat dan keteraturan berfikir adalah kemanunggalan Allah.[5]

Kalimat tauhid terbagi menjadi dua bagian yang sangat berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, yaitu kalimat "*nafyu"* dan "*isbat"*. Nafyu bermakna peniadaan, kalimat tersebut tersebut dalam "lā ilaha" yang artinya "tiada Tuhan", maksud dari kalimat tersebut adalah meniadakan segala macam Tuhan, sehingga di muka bumi ini tiada apapun yang patut disembah, dipuji, diimani dan ditaati. Sedangkan Isbat bermakna menetapkan, kalimat tersebut adalah "illAllah" yang artinya "kecuali Allah", maksud dari kalimat tersebut adalah memunculkan pemahaman tentang keberadaan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan di dalam fikiran kita setelah kita menghapus segala macam Tuhan yang ada di dalamnya.

Kalimat tersebut mengandung nilai pembebasan bagi manusia. Manusia yang bertauhid mengemban tugas untuk membebaskan dirinya dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah SWT. Dengan bertauhid kepada Allah SWT, menjadikan Allah satu satunya yang disembah, manusia tidak saja akan bebas dan merdeka, melainkan juga akan sadar bahwa kedudukannya sama dengan manusia lainnya. Karena tidak ada manusia yang lebih hebat daripada manusia lainnya. Setiap manusia adalah hamba Allah SWT yang berstatus sama, yang membedakannya hanyalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Hujarat* ayat 13:

---

[5] Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 30 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 302

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (QS. Al-Hujarat [49]: 13)

Dari narasi ayat di atas terlihat jelas bahwa kedudukan manusia pada dasarnya adalah sama, yang membedakan manusia yang satu dengan manusia lainnya hanyalah ketaqwaan. Dalam kaitannya dengan distribusi kekayaan, Tauhid memegang peranan penting dalam menentukan suatu amalan yang dilakukan oleh manusia, ibadah yang di maksud tidak hanya sebatas keimanannya kepada Allah SWT semata. Sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran bahwa kebaktikan (kebaikan) itu bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaktian (kebaikan) sesungguhnya ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-Nya, kitab-kitab yang diturunkan Allah, serta para rasul utusan-Nya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan melakukan refleksi sosial yang bermaslahat dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.[6]

3.1.2. Aplikasi tauhid sosial dalam masyarakat.

Ajaran dasar dari tauhid adalah menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, hal ini berarti Allah merupakan pencipta, sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan.

[6] Prof. Dr. Umar Shihab, MA, *Kontekstualitas Al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran.* (Jakarta: Penamadani, 2005) cet. Ke-3, hlm.42

Sehingga manusia harus tunduk pada penciptanya. Etika (nilai) tersebut merupakan konsep paling pokok dalam aqidah, sehingga jika seseorang belum mengimani hal ini, maka ia tidak dapat dianggap sebagai seorang muslim sejati. Selanjutnya tujuan utama manusia hidup di muka bumi ini adalah menyembah Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat *al-Zāriyāt* ayat 56:

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

Artinya: "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."* (QS. Al-Zariyat [51]: 56)

Di lain sisi, konsep tauhid dalam tataran yang lebih luas tidak cukup hanya sebatas membenarkan bahwa Allah itu Maha Esa. Akan tetapi tauhid sejatinya memerlukan manifestasi dalam realitas empiris. Dalam kehidupan saat ini, tidak dapat kita pungkiri sangat banyak orang yang percaya Tuhan itu Esa, mengakui *nubuwwat* Muhammad, akan tetapi tidak pernah sekalipun melakukan penyembahan terhadap-Nya baik shalat, puasa maupun bentuk *ubudiah* yang lainnya. Mereka juga bersikap apatis, acuh tak acuh terhadap kehidupan sekitarnya, mereka tidak menghiraukan ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi didekatnya. Semua hal ini menunjukkan bahwa tauhid yang ada pada diri mereka hanya menjadi pajangan hati saja tanpa implikasi sosial yang berarti.

Tauhid sosial adalah aksentusi dan aplikasi iman pada wilayah praksis sosial, atau *a faith in action.* Secara ringkas, representasi dari tauhid sosial adalah

tumbuhnya akhlak yang mulia di dalam diri seseorang. Islam datang sebagai agama yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku moral sebuah bangsa. Bangsa arab contohnya. Adanya kelas kelas sosial dalam tataran keluarga pada bangsa arab sebelum Islam merupakan bukti nyata rusaknya moral dan sosial masyarakat arab. Islam datang melalui dakwah Nabi Muhammad menggalangkan pentingnya berakhlak mulia sebagai sebuah amal terbaik dan melarang dari akhlak yang hina, serta tentang urgensinya akhlak dalam kehidupan manusia.[7] Berkenaan dengan akhlak, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ» (رواه أحمد)

Artinya: *"Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Mansur, ia berkata: telah bercerita kepada kami 'Abdul Aziz bin Muhammad, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Qa'qa' bin Hakim, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."* (H.R. Ahmad)[8]

Hadis tersebut menegaskan bahwasanya Rasulullah diutus bukan hanya untuk memperbaiki akhlak, tetapi bahkan menyempurnakan akhlak mulia dengan membawa agama yang *hanif* yaitu Islam. Sehingga dapat dipahami bahwa akhlak mulia saja tidak akan memadai tanpa dibarengi dengan sikap ikhlas menjadi seorang muslim.

---

[7] Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm 33

[8] Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal.* (Mesir: Daar Ma'arif, 1394 H), jilid 14 hlm. 512 hadis no. 8952. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Al-Shahihah*, hadits no. 45

Lalu setelah menjadi muslim, ia beriman dengan sebenar-benar iman. Karena keimanan kepada Allah menjadi sumber kekuatan untuk mengentaskan dan membebaskan manusia dari berbagai penderitaan dan penindasan sosial. Isu-isu seperti perburuhan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, memperkuat basis masyarakat madani dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari agenda tauhid sosial.

Dalam kaitannya dengan upaya merealisasikan distribusi kekayaan yang merata, tauhid sosial sangat dibutuhkan, karena dengan hal inilah segala yang kita lakukan bermakna dan bernilai ibadah, jika kita menolong sesama hanya sebagai bentuk kepedulian kita semata tanpa diiringi dengan keyakinan dan penghambaan diri kepada Allah, maka segala bentuk kepedulian yang kita berikan tidak akan bernilai ibadah.

Hal ini kemudian sesuai dengan prinsip utama distribusi kekayaan dalam Al-Quran yang notabe keseluruhan prinsipnya berdimensi sosial, yaitu keadilan, pemerataan, persaudaraan, kasih sayang dan solidaritas sosial.[9] Oleh karena itu, kepedulian kita kepada sesama dituntut agar dilandasi kepada tauhid sosial, sebab hal tersebut akan mengantarkan kita memperoleh bentuk kebaktian (kebaikan) yang sempurna. Satu sisi sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT, di lain sisi sebagai bentuk manifestasi kepedulian kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah.

3.2. Instrument Distribusi dalam Al-Quran

[9] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 150

Islam telah menjelaskan bahwasanya kepedulian terhadap sesama adalah bentuk representasi dari kebaktian (kebaikan) yang tercermin dari surat Al-Baqarah ayat 177. Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk mendistribusi sebagian harta dan penghasilannya. Karena perilaku tersebut adalah salah satu cara untuk membantu sesama saudara seiman yang kurang dalam kehidupan ekonominya. Distribusi yang dimaksud Rasulullah SAW terbagi dalam dua bentuk[10], yaitu *pertama* distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. *Kedua* penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial.

Dua jenis distribusi di atas mempunyai perbedaan yang signifikan, bentuk pertama menpunyai sifat dan bertujuan untuk *profit taking* (mencari keuntungan). Distribusi model ini merupakan upaya agar tersalurkannya barang-barang hasil produksi sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Lalu orang yang mendistribusikan barang tersebut mendapat hasil (laba) dari jerih payah penjualan barang itu. Adapun orang-orang yang enggan mendistribusikan hasil produksi guna untuk memonopoli pasar dan menimbun barang (*ihtikar*) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat sehingga barang tersebut langka di pasar, mendapat kecaman dari Nabi dan dilarang dalam Islam karena aktivitas tersebut mengandung kezaliman dan pelakunya diganjar dosa oleh Allah, sabda Rasulullah SAW:

---

[10] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 132.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَحْتَكِرُ (رواه مسلم)

Artinya: "*Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, telah bercerita kepada kami Sulaiman yaitu Ibn Bilal, dari Yahya yaitu Ibn Sa'id, ia berkata: Sa'id bin Musayyib menceritakan bahwa ma'mar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menimbun barang makai a bersalah (berdosa). Lalu dikatakan kepada Sa'id: sesungguhnya engkau telah menimbun barang. Sa'id berkata: sesungguhnya ma'mar yang menceritakan hadis inilah yang menimbun barang.*" (H.R. Muslim)[11]

Bentuk kedua bersifat *non-profit taking* (tidak untuk mencari keuntungan). Distribusi model kedua ini menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor, terdiri dari zakat sebagai model distribusi wajib individu, wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga, infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat.[12]

1. Zakat.

Menurut bahasa zakat didefinisikan berkembang, dan bertambah[13]. Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat dengan tumbuh, suci dan berkah. Al-Quran menggunakan kata-kata zakat dan turunannya untuk beberapa definisi, seperti suci, hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat As-Syam ayat 9

---

[11] Muslim bin Hajjaj Abu Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim.* (Beirut: Daar Ihya' Turast 'Arabi), Jilid 5 hadis no.1605

[12] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 98

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid 3, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 164.

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (الشمس: ٩)

Artinya: "*Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*" (QS. As-Syam [91]: 9)

Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada delapan puluh dua ayat di dalam Al-Quran. Allah mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul-Nya dan kesepakatan (ijmak) para ulama.[14]

Firman Allah dalam Al-Quran:

وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: ٣٠)

Artinya: "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*" (QS. Ar-Rum [30]: 39)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka.*

[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid kedua (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016) Cet. Kedua, hlm. 497.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketemtraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 103)

Zakat adalah kewajiban agama kepada orang muslim berupa pemberian sebagian harta yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu kepada orang-orang khusus yang telah ditentukan dengan tujuan untuk membersihkan harta dan jiwa. Al-Quran dalam surat A-Taubah menjelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana."* (QS. At-Taubah [9]: 60)

Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang telah ditugaskan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh penghuninya, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan ketepatan sasaran dalam distribusi zakat. Zakat mempunyai potensi yang sangat besar sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Namun realitas yang ada, kesadaran untuk menjalankan kewajiban zakat dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi hanya terdapat pada sebagian orang.

Zakat ini mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi ketuhanan (*theosentris*) atau hablum minanAllah dan dimensi sosial (*antroposentris*) atau hablumminannas.

Secara *theosentris* zakat mampu menjadikan harta seseorang berkah serta membersihkan jiwa. Sedangkan dari sisi *antroposentris* zakat mampu membangun pertumbuhan ekonomi rakyat, sebab zakat hanya berputar di komunitas masyarakat bawah, sehingga merangsang perputaran ekonomi di kalangan masyarakat bawah, sekaligus sebagai pemerataan *income-economic growth with equity* (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dengan adil).

2. Wakaf

Lafal *waqf* (pencegahan) sinonim dengan lafal *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan). Secara etimologi, wakaf adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Menurut jumhur ulama, terminologi wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masi utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.[15]

Mengenai dasar wakaf, dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا،

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 271.

وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ (رواه مسلم)

Artinya: *"Telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimiy, telah diberitakan kepada kami Sulaiman bin Ahdhar, dari Ibn 'Aun, dari Nafi' dari Ibn Umar ia berkata: umar mendapat tanah di Khaibar lalu ia mendatangi Nabi SAW meminta agar Nabi memerintahkan sesuatu tentangnya. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku mendapat tanah di Khaibar dan aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih menarik darinya, maka apa yang akan engkau perintahkan padauk tentangnya? Rasul bersabda, "jika kamu mau kamu tahan pokoknya dan bersedekahlah dengannya." Kata ibn Umar, maka Umar pun bersedekah dengannya tapi ia tidak menjual pokoknya, tidak mewariskan dan tidak menghibahkan."* (H.R. Muslim)[16]

Wakaf sebagai instrument dalam distribusi kekayaan berperan penting dalam turut sertanya untuk membangun ekonomi umat. Sebab harta wakaf itu bukan lagi milik manusia. Akan tetapi harta wakaf itu milik Allah yang kemudian dikelola oleh *nadhir* lalu didistribusikan kepada yang berhak atas harta wakaf tersebut, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

3. Waris

Warisan atau *al-irts* menurut Bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, yang mana orang hidup tersebut mengambil apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Secara fiqh waris bermakna apa yang ditinggalkan oleh orang mati

[16] Muslim bin Hajjaj Abu Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim.* (Beirut: Daar Ihya' Turast 'Arabi), Jilid 3 hlm. 1255 hadis no.1632

berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya menjadi hak ahliwarisnya secara syara'.[17]

Firman Allah dalam Al-Quran:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النسآء: ٧)

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan*." (QS. An-Nisa' [4]: 7)

Pembagian warisan telah dijelaskan secara gamblang dan terperinci di dalam Al-Quran, oleh karena itu, sudah sepatutnya harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayyit hendaknya dibagikan sesuai dengan porsi masing2 sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran.

4. Infak dan sedekah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah tanpa mengharap imbalan.[18] Adapun infak yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah berada di atas nisab. Oleh karenanya seorang

---

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 340.

[18] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012) hlm. 344

muslim tidak dituntut untuk mendistribusikan hartanya untuk infak sebelum menunaikan kewajiban membayar zakat.[19]

Allah berfirman dalam Al-Quran:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران : ٩٢)

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."* (QS. Ali Imran [3]: 92)

Instrument infak dan sedekah akan menciptakan individu yang melakukan segala hal kebaikan dengan ikhlas. Karena esensi dari distribusi infak dan sedekah itu sendiri adalah ikhlas merelakan harta yang dimiliki untuk dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Karena pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini milik Allah, adapun manusia hanya mengelolanya sementara saja. Lebih jauh dengan model distribusi ini, masyarakat mendapat kepastian jaminan sosial.

3.3. Tujuan Distribusi dalam Al-Quran

Pembahasan mengenai sistem disribusi akan dianggap cacat jika dalam pembahasannya tidak ditemukan pembahasan mengenai tujuan (objek) distribusi. Sehingga yang terjadi adalah sistem yang dibahas tidak punya sasaran dan orientasi

[19] Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 141

yang jelas. Sistem tersebut punya cara dalam mendistribusikan harta namun tujuannya (objeknya) kabur bahkan tidak ditemukan sama sekali.

Secara umum, distribusi dalam sistem ekonomi Islam bersama-sama dengan sistem politik, kemiliteran, Pendidikan dan lain lain membentuk politik hukum yang umum. Dimana tujuan universalnya adalah melindungi lima *Maqashid Syariah* (tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[20] Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat digolongkan menjadi empat bagian umum, yaitu tujuan dakwah, Pendidikan, sosial dan ekonomi.

1. Tujuan Dakwah

Diantara tujuan yang paling utama dari distribusi kekayaan adalah tujuan dakwah. Hal menjadi penting karena tugas dakwah merupakan tugas kenabian yang merupakan pilar utama dalam pengembangan Islam serta pemantapan aqidah. Hal ini dapat terlihat jelas pada pola distribusi zakat terhadap *muallaf* (orang yang baru masuk Islam). Golongan ini termasuk ke dalam senif yang delapan serta berhak mendapatkan zakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.

Pada ayat tersebut, kata muallaf disandingkan dengan hati, maksudnya adalah kebanyakan dari para muallaf tersebut, hatinya belum mantap dalam memeluk Islam. Sehingga mudah terombang-ambing dan ditakutkan akan kembali kepada kekafirannya dahulu. Sebab adakalanya muallaf itu adalah orang kafir yang

[20] Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm. 215

diharapkan keimanannya atau dicegah keburukannya.[21] Maka pendistribusian zakat kepada muallaf bermaksud agar mereka lebih mantap dan teguh hatinya dalam menjalankan agama Islam yang baru saja dipeluknya.

Di sisi lain, pemberian zakat kepada *muallaf* juga memiliki dampak dakwah pada orang yang menunaikan zakat (*muzakki*) itu sendiri, sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 265:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ .. (البقرة: ٢٦٥)

Artinya: *"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka…."* (QS. Al-Baqarah [2]: 265)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menyerahkan sebagian harta mereka di jalan Allah dan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah, berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, serta secara tidak langsung berfungsi sebagai bentuk pelatihan jiwa kepada mereka.

2. Tujuan Pendidikan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, ia dianugerahi akal oleh Allah yang mana akal tersebut tidak diberikan kepada makhluk lain. Fungsi akal itu sendiri sebagai alat berfikir. Ibnu Khaldun mendefinisikan berfikir sebagai penjamahan bayang-bayang di balik perasaan, dan aplikasi akal didalamnya untuk membuat analisa dan sintesa. Inilah makna kata *af-idah* (jamak dari *fuad*) dalam

[21] *Ibid., hlm*. 216

firman Allah ta'ala: "*dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan akal.*"[22] *Fuad* inilah yang dimaksud dengan pikiran[23].

Dengan fikiran yang telah dianugrahkan padanya, manusia mampu berfikir dan menjadikan segala perilaku dan kebiasaan yang baik sebagai Pendidikan. Salah satu tujuan distribusi kekayaan yang tercantum di dalam Al-Quran adalah sebagai sarana Pendidikan bagi manusia. Terutama pendidikan terhadap akhlak terpuji seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain.

Selain itu, praktik distribusi kekayaan yang dilukiskan dalam Al-Quran juga berfungsi sebagai sebuah solusi untuk menghilangkan serta mensucikan diri dari berbagai akhlak tercela yang tertanam dalam hati, seperti pelit, loba dan lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain (egois) serta sikap apatisme yang tidak peduli terhadap lingkungan sama sekali.

Firman Allah dalam Al-Quran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS. At-Taubah [9]: 103)

---

[22] Q.S. Al-Mulk (67) ayat 23. Dalam *Al-Quran dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, kata *af-idah* diterjemahkan dengan hati, Ibnu Khaldun cenderung mengartikannya dengan pikiran yang bersumber dari akal atau otak.

[23] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) cet.2 hlm. 522

Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di menjelaskan maksud ayat diatas adalah bahwa zakat sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan mampu mensucikan para pemberinya dari akhlak tercela dan dosa, menambah akhlak terpuji dan amal shaleh, mengembangkan harta dan menambahkan pahala di dunia dan akhirat.[24]

3. Tujuan Sosial

Sebagai klasifikasi ilmu yang dikategorikan kedalam ilmu-ilmu sosial, tentu ekonomi Islam dengan sistem distribusi kekayaan mempunyai berbagai dampak dan tujuan sosial yang terkandung di dalamnya. Yang berfungsi sebagai pilar dalam membentuk masyarakat madani yang oleh Al-Quran disifatkan sebagai *umat terbaik,*[25] sehingga terwujudkan negara yang *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

Distribusi kekayaan dalam peranannya untuk kemakmuran sosial masyarakat dapat dikategorikan kedalam beberapa poin, *pertama* mampu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di kalangan masyarakat muslim. Hal ini tercermin dari proses pendistribusian zakat yang mayoritas *mustahiq*nya atau *senif*nya yang delapan (faqir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan) adalah golongan yang kurang mampu.

---

[24] Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. (Muassasah Ar-Risalah, 2000) Jilid 1 hlm. 350

[25] QS. Al Imran [3]: 110.

Kedua menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok didalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa perumpamaan seorang mu'min dan mu'min lainnya bagaikan sebuah tubuh:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» (رواه البخاري)

Artinya: "*Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim, telah bercerita kepada kami Zakariya dari 'Amir, dia berkata: Aku mendengar ia berkata: Aku mendengar Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah SAW bersabda: Kamu lihat perumpamaan kaum mu'min dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama sebuah tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan ikut merasakan, seperti susah tidur atau demam.*" (H.R. Bukhari)[26]

Ketiga mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang berdampak pada terciptanya keamanan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Seperti ketidakadilan distribusi dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak pada munculnya kelompok si miskin, kemudian bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktentraman dalam hidup bermasyarakat. Akan tetapi dengan adanya distribusi kekayaan yang merata, kehidupan yang tentram dan nyaman akan terwujud karena orang-orang kaya dan miskin hidup berdampingan secara harmoni.

4. Tujuan ekonomi

[26] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih bukhari.* (Daar Thouq An-Najah, 1422 H) Jilid 8 hlm.10 hadis no.6011

Dalam kajian ekonomi Syariah, tujuan utama yang hendak dicapai adalah *falah* yang bermakna kemenangan. Baik dari segi lahiriah maupun bathiniah. Distribusi kekayaan sendiri memiliki tujuan yang secara ekonomi dapat membangkitkan kesejahteraan hidup rakyat, *pertama* menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti oksigen, makanan dan minuman yang dalam ilmu ekonomi disebut kebutuhan primer. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kesulitan, bahkan kematian. Ini tentu bertentangan dengan tujuan *maqashid syariah* yang menghendaki pemeliharaan kehidupan.

Kedua mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Ketimpangan yang jauh antara si kaya dan si miskin akan merusak tatanan sosial masyarakat, sehingga terjadi ujaran kebencian, muncul perpecahan dan perselisihan dalam masyarakat. Hal ini senada dengan firman Allah:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الْحَشْر: ٧)

Artinya: "*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."* (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Bahkan Rasulullah ketika mendapat bahagian *fai* (yaitu harta benda kaum kafir yang jatuh ke tangan kaum muslimin tidak dengan perang dan penyerbuan), beliau membaginya secara rata dalam masyarakat muslim saat itu. Walaupun adat

ketika itu yang paling berhak atas harta hasil peperangan adalah para pemimpin saja. Para prajurit perang hanya mendapat sekedar belas kasihan.[27]

Ketiga memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan harta (modal) sehingga dapat melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Kemudia melalui etika (nilai) yang ada dalam distribusi kekayaan, sumber daya manusia yang ada ikut termotivasi untuk bisa menyalurkan hartanya kepada orang lain lagi, sebab Allah menjanjikan pahala berpuluh kali lipat bagi yang menginfakan hartanya di jalan Allah, firman Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Artinya: "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 261)

3.4. Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah sebagai pemimpin atau *khalifah* yang merupakan representasi dari Allah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Kesenjangan serta ketimpangan distribusi kekayaan yang terjadi merupakan masalah sosial yang harus diupayakan solusinya oleh pemerintah. Karena pemerintah mempunyai kekuatan untuk mengendalikan dan merubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik.

---

[27] Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 28 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 58

Setiap warga negara harus dijamin pemenuhan kebutuhan dasarnya oleh negara, Hal ini disandarkan pada sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

(رواه البخارى)

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari 'Ubaidillah: telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari).[28]

Berkaitan dengan ini, ada beberapa sektor penting yang perlu diupayakan oleh pemerintah, yaitu:

1. Restrukturisasi Sosio-ekonomi

Keadaan sosioekonmi yang kondusif merupakan salah satu pintu masuk yang harus di lewati untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah kelangkaan dan prioritas-prioritas sosial dalam akokasi sumber daya. Pemerintah,

[28] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih bukhari.* (Daar Thouq An-Najah, 1422 H) Jilid 3 hlm.150 hadis no. 2554

dalam hal ini negara, dengan kekuasaannya harus mulai melakukan upaya restrukturisasi sosioekonomi. Karena restrukturisasi sosioekonomi merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Umer chapra menjelaskan setidaknya restrukturisasi sosioekonomi harus mempunyai empat tujuan,[29] yaitu:

a. Mentransformasi faktor manusia dalam pembangunan untuk membuatnya berperan aktif dan konstruktif dalam alokasi sumber daya yang efisien dan merata.
b. Mereduksi konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi sebanyak mungkin untuk melengkapi peran transformasi moral dalam meminimalkan pengaruh kekuasaan dan kekayaan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya.
c. Meminimalisir bentuk-bentuk konsumsi yang "berlebihan" pada swasta dan pemerintah untuk meningkatkan tabungan, memperbesar volume investasi dan pemenuhan kebutuhan
d. Melakukan reformasi sistem keuangan sedemikian rupa.

Sebab moral merupakan hal utama yang ada pada individu setiap orang, maka reformasi sosioekonomi menjadi penting, karena hal ini nantinya yang akan merubah mental koruptor menjadi dermawan, sehingga ketimpangan dan kesenjangan distribusi kekayaan yang sedang terjadi akan berkurang. Status sosial golongan kaya dan miskin akan hilang dan akhirnya terciptanya stabilitas di masyarakat.

---

[29] M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 83

2. Peningkatan kualitas penduduk pedesaan

Setelah Islam disebarkan, seketika sektor pedesaan yang awalnya tidur, tiba-tiba mendadak hidup dan berkembang. Peningkatan masyarakat desa dan pertumbuhan pertanian yang cepat telah berfungsi sebagai katalisator bagi pembangunan seperti yang biasa terjadi dalam masyarakat dimana-mana.[30]

Kini yang terjadi adalah kebalikannya. Kurangnya penekanan terhadap pembangunan desa merupakan bentuk kebijakan resmi yang kurang realistis. Padahal penduduk yang tinggal di daerah pedesaan tidak sedikit. Kebijakan-kebijakan resmi memberikan penekanan yang lebih pada pembangunan daerah urban (perkotaan) dan pengembangan perusahaan-perusahaan berskala besar, lalu mengabaikan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur finansial maupun fisik di wilayah pedesaan.[31] Tentu hal ini akan berefek pada membanjirnya buruh desa ke kota, yang nantinya akan menekan upah dan kondisi kehidupan di kota.

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih menekankan perhatian pada pembangunan pedesaan. Dari segi lapangan pekerjaan, Mayoritas pekerjaan di pedesaan adalah *agricultural*, maka pemerintah harus lebih jeli dalam mengalokasikan distribusi kepemilikan tanah yang merata. Dari sisi infrastruktur, jalan-jalan, sekolah, listrik dan fasilitas kesehatan hendaknya dioptimalkan.

3. Reformasi perburuhan

---

[30] M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 156

[31] M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 88

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* menuntut manusia untuk berbuat baik pada sesama, tidak menganggap rendah orang lain. Hal ini juga berlaku pada buruh, karena mereka itu juga manusia, sebagaimana yang terlukis dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa semua manusia itu sama, yang membedakannya adalah ketaqwaan. Maknanya bahwa para buruh itu hendaklah diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang, kesejahteraannya dijamin lalu upah riil yang diperoleh setidaknya mampu mencukupi belanja kebutuhan pokok mereka.

Tabel Ayat

NO	AYAT DISTRIBUSI	BENTUK DISTRIBUSI	KOMENTAR

1	مَّآأَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَيَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الْحَشْر: ٧)	Ayat ini merupakan landasan dasar dari sistem distribusi kekayaan dalam islam	Makna yg terkandung dalam ayat ini adalah larangan melakukan monopoli
2	وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: ٣٠)	Ayat ini mengindikasikan zakat sebagai model distribusi kekayaan dalam islam	Makna dalam ayat ini adalah bagaimana pelipatgandaan harta zakat
3	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)	Ayat ini mengindikasikan zakat sebagai model distribusi kekayaan dalam islam	Perintah kewajiban penunaian zakat,
4	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)	Ayat ini mengindikasikan zakat sebagai model distribusi kekayaan dalam islam	Ini merupakan senif (penerima) zakat yang berhak

5	لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النسآء: ٧)	Ayat ini mengindikasikan waris sebagai model distribusi kekayaan dalam islam	Macam bagian dalam warisan
6	لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران : ٩٢)	Ayat ini mengindikasikan infak dan sedekah sebagai model distribusi kekayaan dalam islam	Anjuran untuk mengeluarkan harta yang paling dicintai di jalan Allah
7	وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ .. (البقرة: ٢٦٥)	Ayat ini mengindikasikan infak dan sedekah sebagai model distribusi kekayaan dalam islam	Perumpamaan orang yang bersedekah karena Allah

Table Hadis

NO	HADIS DISTRIBUSI	BENTUK DISTRIBUSI	KOMENTAR

1	حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ " (رواه البخاري)	Hadis ini merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan dengan akad *ujrah*	Hadis ini menuntut penyegeraan dalam melakukan distribusi kekayaan
2	حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيد، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»، فَقِيلَ لِسَعِيد: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَحْتَكِرُ (رواه مسلم)	Hadis ini merupakan landasan dasar dari larang monopoli yang bertentangan dengan sistem distribusi kekayaan dalam islam	Pondasi dasar system ekonomi islam, yaitu larangan monopoli
3	حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ	Hadis ini mengindikasikan wakaf	Mekanisme pelaksanaan

wakaf bagi umat islam	sebagai model distribusi kekayaan dalam islam	عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ (رواه مسلم)	

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, distribusi bermakna proses penyaluran pendapatan kekayaan dari satu individu ke individu lainnya baik melalui akad *tijarah* (perdagangan) maupun akad derma seperti zakat, waqaf, infaq, shadaqah, warisan. Kemudian penulis menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya kesenjangan distribusi, *pertama*, terjadinya kesenjangan distribusi karena pengaruh yang kuat dari aliran ekonomi yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme, sehingga hal ini berimbas pada negara-negara muslim, khususnya indonesia. *Kedua*, terjadinya kesenjangan distribusi karena kurangnya peran pemerintah dalam pemerataan distribusi kekayaan, pembangunan ekonomi yang tidak adil dan merata, sehingga terbentuknya kesenjangan di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian berefek pada meningkatnya angka kemiskinan, kriminalitas dan pengangguran.
2. Al-Quran mempunyai sistem/pandangan mengenai distribusi kekayaan yang sangat baik. Adapum etika distribusi kekayaan dalam Al-Quran, *pertama* dari sisi ketauhidan, bagaimana distribusi kekayaan yang merata mampu tercipta dengan pengaplikasian tauhid sosial di masyarakat. *Kedua*

dari sisi muamalah (ekonomi) bentuk instrument-instrumen distribusi kekayaan yang ditawarkan Al-Quran, yaitu melalui perdagangan dan berbagai akad derma seperti zakat, wakaf, waris, sedekah dan infak. Kemudian tujuan distribusi kekayaan yang dikelompokan dalam tujuan dakwah, Pendidikan, sosial dan ekonomi. *Ketiga* pemaparan dari sisi kenegaraan (*khilafah*), yaitu tanggung jawab pemerintah yang dimanifestasikan dalam tiga unsur yaitu restrukturisasi sosio-ekonomi, peningkatan kualitas penduduk pedesaan dan reformasi perburuhan.

4.2. Saran.

1. Kemiskinan merupakan tanggungjawab kita semua. Kemiskinan yang dihadapi masyarakat akan dapat diminimalisir jika semuanya secara bersama-sama ikut peduli terhadap kesulitan hidup yang dihadapi mereka. Anggota masyarakat yang mampu harus membantu orang miskin dengan menggunakan instrument-instrumen distribusi kekayaan yang sesuai dengan spirit Al-Quran. Sebagai umat Nabi Muhammad, hidup bermasyarakat harusnya berdampingan tanpa adanya pengelompokan antara yang kaya dan miskin.
2. Pemerintah sebagai *khalifatullah* diharapkan untuk dapat lebih bertanggungjawab penuh terhadap masalah kesenjangan pendapatan dan kekayaan, karena ini masalah serius yang dihadapi negara-negara muslim. Melalui kebijakan-kebijakannya, pemerintah tentu mampu mengarahkan dan mengupayakan kehidupan masyarakat yang kurang berada menjadi lebih baik, demi terciptanya *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Asfahaniy, Ragib, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran.* Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2008.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, tahqiq oleh Zuhair bin Nashir, *Shahih bukhari.* Daar Thouq An-Najah, 1422 H.

Al-Baijuri, Ibrahim bin Muhammad, *Jauhar At-Tauhid.* Haramain.

Al-Farmawi Abdul Hay, *Metode Tafsir Maudhu'i*, diterjemahkan oleh Rasihan Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Al-Haritsi, Dr. Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj Abu Hasan Al-Qusyairi, *Shahih Muslim.* Beirut: Daar Ihya' Turast 'Arabi.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasr, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Muassasah Ar-Risalah, 2000.

Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008.

As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbie, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Jilid 3, Jakarta: Darul Fikri, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir.* Jakarta: Gema Insani, 2014.

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Hambal, Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal.* Mesir: Daar Ma’arif, 1394 H.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Karim, Adiwarman Azwar, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah* terj. Ahmadie Thaha Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Lexy, J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An Engglish-Indonesian Dictionary*), Jakarta: Gramedia, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Prenadamedia, 2012.

Mas’ud, Jubaran, *Raid Ath-Thullab*, Beirut: Dar Al’ilmi Lilmalayyini, 1967.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Munthe, Marabona, *Konsep Distribusi dalam Islam*, Pekanbaru: Jurnal Syariah, 2014.

Nasib, Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Kastir, jilid 4* Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Nurhayati, Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Pas, Christopher dan Bryan Lowes Leslie Davies, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Terj. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga, 2010.

Rahmawati, Anita, *Distribusi dalam Ekonomi Islam, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributive* Kudus: Jurnal Equilibrium, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid kedua Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016.

Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Quran: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Quran.* Jakarta: Penamadani, 2005.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.

Velasquez, Manuel G., *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus.* Yogyakarta: ANDI, 2005.

Winardi, *Kamus Ekonomi* (*Inggris – Indonesia*), Bandung: Alumni, 2012.

Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sumber lainnya:

https://www.antaranews.com/berita/621775/ketimpangan-pembangunan-daerah-ciptakan-kesenjangan-kota-dan-desa.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identisas diri.

Nama	:	Khalilurrahman.
Tempat / Tanggal Lahir	:	Banda Aceh / 27 September 1996.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Pekerjaan / Nim	:	Mahasiswa / 140102077.
Agama	:	Islam.
Status	:	Belum Kawin.
Alamat	:	Jl. T.M. Pahlawan No 20, Gampong Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.
Email	:	Khalilsenang11@gmail.com.
No. Hp	:	085225981814

2. Orang tua / Wali.

Nama Ayah	:	Drs. Yusri, M.H
Pekerjaan	:	PNS
Nama ibu	:	Dr. Zumaidar, M. Si
Pekerjaan	:	PNS
Alamat	:	Jl. T.M. Pahlawan No 20, Gampong Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

3. Riwayat Pendidikan.

a.	MIN Mesjid Raya	Lulus Tahun 2008.
b.	MTsS Madrasah Ulumul Qur'an MUQ Pagar Air	Lulus Tahun 2011.
c.	MA Ruhul Islam Anak Bangsa	Lulus Tahun 2014.
d.	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tahun 2011 s/d sekarang.

4. Pengalaman Organisasi.

a. Pengurus IEFOR
b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) – HES.
c. Pengurus UKM QAF (Quran Aplikasi Forum).

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Penulis